



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trans Irian Agham Telp.Kotak Pos: 99671 Keping-Mappi



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI**

**NOMOR: 420.1/91/DP/VIII/2020**

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
PARUE PASSUE DISTRIK PASSUE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas akses Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Mappi
- b. Bahwa untuk menunjang program kegiatan pada poin (a) maka di pandang perlu ditetapkan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2907)
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Parue Passue distrik Passue Kabupaten Mappi;
- KEDUA : Memberikan kewenangan Kepada Ketua PKBM untuk menggunakan Cap PKBM, Pemakaian Nomor, dan Kode PKBM, Logo PKBM, Peralatan Meubeler PKBM dan Administrasi serta menerima warga belajar baru di mulai Tahun Ajaran 2020/2021;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kapi  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2020



**MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd**  
PEMBINA TK.I, IV/b  
NIP. 19670306 199303 2 005